



**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON**

Menimbang bahwa dengan berubahnya jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia [ji](#)

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan

Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/ 12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 62);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

#### **MEMOTOSKAN :**

#### **Menetapkan**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

#### **Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tomohon Nomor 6 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 248) diubah dan ditambahkan sehingga menjadi sebagai berikut sebagaimana dalam Lampiran.

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.jj

**LAMPRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2018  
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  
 PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN  
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM  
 RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

NO.	DINAS	IZIN	NON IZIN	KET
1.	DINAS TENAGA KERJA	1. SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL (SIU LPTKS AKL) 2. PERPANJANGAN SIU LPTKS AKL 3. PERUBAHAN SIU LPTKS AKL 4. IZIN PERPANJANGAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) 5. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (ILPK)	1. BURSA KERJA KHUSUS (BKK) 2. PAMERAN BURSA KERJA (JOB FAIR) YANG DILAKSANAKAN OLEH SWASTA 3. REKOMENDASI PENERBITAN PASPOR 4. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 5. PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 6. PENCATATAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT 7. PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/ SERI KATBURUH 8. PELAPORAN JENIS	

			<div>PEKERJAAN PENUNJANG PEMBORONGAN PEKERJAAN</div> <div>9. PELAPORAN PERUBAHAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG DALAM PEMBORONGAN PEKERJAAN</div> <div>10. PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN</div> <div>11. PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA /BURUH</div> <div>12. PENCATATAN PERJANJIAN KERJA</div> <div>13.KARTU PENCARI KERJA</div> <div>14. STANDART TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA</div>
--	--	--	--

2.	DIN AS PERHUBUNGAN	1. IZIN TRAYEK	1. REKOMENDASI KENDARAAN BARU 2. REKOMENDASI MASUK (KAJIAN TEKNIS) 3. REKOMENDASI MUTASI KELUAR (KAJIAN TEKNIS)
3.	DINAS LING KUN GAN HID UP	1. IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA (TPS) LB3 2. IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) 3. IZIN LINGKUNGAN	
4.	DIN AS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 2. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) 3. IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI) 4. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI 5. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 6. IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUPPT)	1. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 2. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 3. SURAT KETERANGAN PENGE CER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN-A (SKP -A) 4. SURAT KETERANGAN PEN JU AL LANGS UNG

		7. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) 8. IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) 9. SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITPMB) 10. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)	MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN-A (SKPL-A)
5.	DINAS SOSIAL	1. SURAT IZIN OPERASIONAL PANTI/ ORGANISASI SOSIAL (ORSOS)/ YAYASAN	1. REKOMENDASI IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) 2. REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (PUB)
6.	DINAS PARIWISATA		1. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG	1. SERTIFIKA T LAIK FUNGSI

	KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME 3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA (TELEKOMUNIKASI) 4. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 5. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	BANGUNAN GEDUNG 2. SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG 3. PENGESAHAN SITE PLAN	
8.	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN	1. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) 2. IZIN LOKASI		
9.	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	1. IZIN USAHA PETERNAKAN 2. IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN		
10.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 2. PERPANJANGAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 3. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/KANTOR CABANG PEMBANTU 4. IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS		








		5. PERPANJANGAN IZIN KANTOR CABANG/KANTOR CABANG PEMBANTU 6. PERPANJANGAN IZIN KANTOR KAS	
11.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1. IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH 2. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH 3. IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) 4. IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 5. IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KESENIAN/PAGELARAN SENI 6. IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERHELATAN 7. IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KELUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROPINSI	
12.	DINAS KESEHATAN	1. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT KELAS C	1. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN

		<div>2. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT KELAS D</div> <div>3. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT TIPE KELAS C DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN</div> <div>4. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT TIPE KELAS D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN</div> <div>5. IZIN TOKO OBAT</div> <div>6. KLINIK UMUM PRATAMA DAN UTAMA</div> <div>7. IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK</div> <div>8. IZIN KLINIK FISIOTERAPI</div> <div>9. IZIN MENDIRIKAN KLINIK</div> <div>10. IZIN OPERASIONAL KLINIK</div> <div>11. IZIN APOTIK</div> <div>12. IZIN PENYELENGGARA OPTIKAL</div> <div>13. IZIN PENYELENGGARAAN SALON KECANTIKAN</div>	<div>INDUSTRI</div> <div>RUMAH TANGGA</div>
--	--	--	---

		14. IZIN TEMPAT PENGOBATAN TRADISIONAL		
		15. IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI		
		16. IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS		
		17. IZIN TUKANG GIGI		
		18. IZIN PRAKTIK TERAPI WICARA		
		19. IZIN KERJA TERAPI WICARA		
		20. IZIN KERJA BIDAN		
		21. IZIN PRAKTIK BIDAN		
		22. IZIN PRAKTIK APOTEKER		
		23. IZIN KERJA PERAWAT		
		24. IZIN PRAKTIK PERAWAT		
		25. IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI		
		26. IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT		
		27. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA RADIOGRAFER		
		28. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA FISIOTERAPIS		

		29. IZIN PRAKTIK AHLI TENAGA LABORATORIUM MEDIK		
		30. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA LABORATORIUM		
		31. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA GIZI		
		32. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA REFRAKSIONIS OPTISIEN		
		33. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN		
		34. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA OKUPASI TRAFIS		
		35. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS		
		36. IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN		
		37. IZIN USAHA JASA PELAYANAN AKUPUNTUR		
		38. IZIN USAHA PERDAGANGAN AKUPUNTUR		
		39. IZIN UNIT TRANSFUSIDARAH		

		40. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 41. IZIN PRINSIP INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL (IKOT) 42. IZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA		
--	--	--	--	--

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kadis PMPTSP	

WALIKOTA TOMOHON






  
**JIMMY F** AN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 20 Februari 2019  
**WALIKOT TOMOHON,**



**JIMMY EIDIE EMAN**

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kadis PMPTSP	

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 20 Februari 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON**



**LOWANG**

**LOWANG**

BERITADAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR- 6